

PERBEKEL – PEMILIHAN, PENGANGKATAN DNA PEMBERHENTIAN PERBEKEL
2016

PERDA KAB. TABANAN NO. 5 TAHUN 2016, LD 2016/NO. 5, TLD NO. 5, SETDA
KABUPATEN TABANAN : 42 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TENTANG PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Pemerintah Provinsi Bali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Perbekel tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan perlu dilaksanakan penyempurnaan sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015; Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang;
 1. Ketentuan umum;
 2. Pemilihan perbekel;
 3. Pelaksanaan;
 4. Pemilihan perbekel antar waktu;
 5. Perbekel, perangkat desa dan pegawai negeri sipil sebagai calon perbekel;
 6. Pembiayaan;
 7. Pengangkatan perbekel;
 8. Pemberhentian perbekel;
 9. Ketentuan penutup.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Mei 2016.
- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Tabanan, tanggal 19 Mei 2016.
- Penjelasan : 8 hlm.